



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

[disdukcapil.magelangkab.go.id](http://disdukcapil.magelangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

# Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak
2. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian
3. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir F-2. 01 dan menyerahkan berkas persyaratan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil
2. Petugas menerima dan Verifikasi berkas permohonan penerbitan kembali akta pencatatan sipil
3. Petugas input Pendaftaran dan cetak bukti pengambilan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Petugas menampilkan data dan Pencetakan draft Kutipan Akta Pencatatan Sipil pada kertas Buram
5. Petugas melakukan proses pengajuan akta pencatatan sipil (SIAK Terpusat)
6. Petugas melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan
7. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Digital (Approval TTE)
8. Pencetakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
9. Berkas permohonan dan persyaratan serta register akta diarsip
10. Penyerahan Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

[disdukcapil.magelangkab.go.id](http://disdukcapil.magelangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Magelang

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Register dan akta pencatatan sipil

### Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308